

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan yang paling mendasar dalam pemenuhan kebutuhan program setiap institusi atau unit kegiatan adalah ketersediaan anggaran yang kemudian disalurkan pada setiap sisi program yang disediakan atau program yang direncanakan. Pengelolaan keuangan daerah sebagai salah satu cara pemerintah daerah untuk mengelola keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pelaporan, penatausahaan/akuntansi, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Kesuksesan suatu otonomi daerah tidak lepas dari peran pemerintah dalam mengelola keuangan. Melalui pengelolaan keuangan daerah, pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui kemampuan anggaran daerah dalam membiayai belanja daerah, serta menunjukkan bahwa uang/dana publik telah dibelanjakan secara ekonomis, dan efektif.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perimbangan pengelolaan anggaran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua Undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Otonomi yang dilaksanakan berdampak semakin besarnya wewenang dan tanggungjawab tersebut dalam pengelolaan pembangunan dan keuangan di daerahnya masing-masing.

Lembaga Negara atau instansi pemerintahan baik itu pusat dan daerah juga menyediakan penganggaran dalam pelaksanaan perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program disetiap instansi. Anggaran ini bersumber dari APBD. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah menyatakan bahwa Percepatan pelaksanaan anggaran dibutuhkan untuk mendukung program pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan optimalisasi peran pendapatan dan belanja negara, khususnya pendapatan dan belanja Kementerian Negara/Lembaga terhadap pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Inilah yang kemudian dijadikan sebagai rujukan tentang penggunaan anggaran negara atau APBN.

Anggaran merupakan rencana kegiatan yang di persentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang.

Perencanaan anggaran daerah merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah dan pembangunan jangka panjang, oleh karena itu sistem perencanaan anggaran yang selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota ialah penganggaran yang meningkat dimana semua kegiatan akan berulang dari segi pendapatan dan segi pembelanjaan, padahal situasi dan kondisi masyarakat bisa berubah

setiap saat sehingga kegiatan pembangunan dan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat juga dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu.

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Bahwa efektif tidaknya penggunaan anggaran yang bersumber dari rakyat itu adalah ketika anggaran itu dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan pada perencanaan sebelumnya atau dengan kata lain dibelanjakan sesuai dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Efektivitas berfokus pada outcome atau hasil. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang diharapkan (Mahmudi, 2011). Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Instansi sektor publik merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat yang ditekankan untuk efektif dalam memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Setiap instansi pemerintahan pasti menginginkan tujuannya tercapai secara efektif dalam merealisasikan APBD (Mardiasmo, 2002). Oleh karena itu, suatu instansi pemerintahan harus menyusun laporan realisasi anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dinas Kesehatan Kota Kupang adalah bagian dari lembaga-lembaga pemerintahan Kota Kupang yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi

dan laporan pertanggungjawaban atau pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan atau yang biasa disingkat dengan CALK (Laporan Keuangan Dinkes Kota Kupang).

Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan bagian dari lembaga-lembaga pemerintahan juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana APBD kepada masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur harus memiliki kesiapan dalam menanggapi kinerja mengenai evaluasi dan efektivitas pengelolaan anggaran belanja.

Dinas Kesehatan melayani kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan agar dapat terpenuhi yaitu dengan membelanjakan anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dinas Kesehatan merupakan salah satu SKPD yang bergerak di sektor kesehatan yaitu pelayanan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, kesehatan masyarakat dan pelayanan umum yang berhubungan dengan kesehatan.

Adapun hambatan yang dialami Dinas kesehatan Kota Kupang dalam membuat perencanaan adalah adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pengelolaan anggaran belanja, hal ini dapat terlihat dari anggaran belanja yang berbeda dengan realisasi belanja dan selain itu regulasi yang berubah-ubah membuat adanya keterlambatan dalam pengajuan anggaran.

Berikut akan disajikan tabel anggaran APBD dan realisasi anggaran yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Kupang dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.1

Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Dinas Kesehatan Kota Kupang Tahun 2020-2021

Tahun	Pendapatan			Belanja		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
2020	13.907.000.000.00	14.446.411.271.00	103%	130.555.113.996.00	125.840.931.679.00	96%
2021	14.408.000.00	13.765,907.925	92%	104.074.633.550.00	95.801.579.272.	91%

Sumber : OlahanPeneliti, 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran dan realisasi yang di alokasikan cenderung mengalami peningkatan. Bila dilihat dari perbandingan antara anggaran dan realisasi tahun 2020 presentase pendapatan mengalami kenaikan sebesar 103%, sedangkan perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja menunjukkan penurunan sebesar 96% untuk tahun 2020. Perbandingan antara Anggaran dan realisasi tahun 2021 presentase pendapatan mengalami kenaikan sebesar 92%, Sedangkan perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja menunjukkan penurunan sebesar 91%. Kebijakan perubahan anggaran merupakan upaya Dinas Kesehatan Kota Kupang untuk dapat menyesuaikan keuangan dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi, yang dapat menyebabkan peningkatan atau penurunan pada pendapatan maupun pengeluaran yang telah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, Maka masalah tersebut memotivasi penulis untuk melakukan analisis efektifitas terhadap anggaran belanja melalui penelitian dengan tahun anggaran 2020-2021 penelitian

dimaksud dengan judul: **“Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kota Kupang”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Kota Kupang Tahun 2020-2021?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat pengelolaan anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Kota Kupang Tahun Anggaran 2020-2021?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Kota Kupang Tahun 2020-2021
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pengelolaan anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Kota Kupang Tahun 2020-2021

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Kota Kupang

2. Manfaat Bagi Dinas Kesehatan Kota Kupang

Manfaat dari penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan referensi atau

masukannya untuk meningkatkan kemampuan kinerja keuangan pada tahun-tahun selanjutnya

3. Manfaat Bagi Akademik

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi contoh dalam Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Belanja yang akan dijadikan bahan referensi untuk mahasiswa/mahasiswi dalam mendapatkan hasil yang lebih baik.